

ABSTRAK

Gadai adalah suatu perjanjian hutang-piutang dimana debitur memberikan hak atas bendanya kepada kreditur yang digunakan sebagai jaminan dari utang tersebut dan akan dikembalikan lagi kepada debitur setelah ia melunasi utangnya sesuai waktu dan jumlah pelunasan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, gadai motor menjadi salah satu alternatif mendapatkan pinjaman uang dalam waktu yang relatif singkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan gadai motor yang terjadi di dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dasar apa yang digunakan dalam perjanjian gadai tersebut dan akibat hukumnya apabila salah satu pihak wanprestasi.

Penulisan ini jika dilihat dari tujuannya menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang berkaitan dengan gadai yang terjadi dalam masyarakat. Data yang telah diperoleh dimasukkan dalam kategori kemudian dilakukan sintesis, menyusun ke pola serta memilih yang penting dan dipelajari. Dan untuk mempermudah orang lain memahami maka peneliti membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan gadai motor dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini berprinsip pada hukum Islam. Namun pada pelaksanaannya prinsip tersebut tidak seratus persen dilaksanakan, terdapat variasi terhadap perjanjian gadai tersebut, yaitu adanya bunga pada perjanjian gadai tersebut. Penyelesaian hukum apabila salah satu pihak wanprestasi ialah dengan cara musyawarah, kemudian pemberian teguran agar segera memenuhi kewajibannya. Apabila tidak ada niat baik dari pihak yang wanprestasi maka dilakukan pembatalan perjanjian, ganti rugi berupa uang tunai atau penghapusan utang jika pihak yang melakukan wanprestasi ialah penerima gadai.

Kata Kunci : Perjanjian, Gadai, Akibat Hukum

ABSTRACT

Pawn is a debt agreement where the debtor gives the right to the object to the creditor that is used as collateral for the debt and will be returned to the debtor after he has paid off the debt according to the time and amount agreed upon. To meet the increasing needs, motorcycle pawning is one alternative to get money loans in a relatively short time. The problem of this research is how the implementation of motor pawn in the community in Jatisari, Gedanganak Village, East Ungaran District, Semarang Regency, the basis of what is used in the mortgage agreement and its legal consequences if one of the parties defaults.

This writing, when viewed from its purpose, uses the empirical juridical legal approach method and the type of descriptive research. The types of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection through literature studies and field studies related to pawning that occur in the community. The data that has been obtained is included in the category then synthesized, arrange into patterns and choose important and learned. And to make it easier for others to understand, the researcher draws conclusions.

Based on the results of the research on the implementation of motorcycle pawning in the community in Jatisari, Gedanganak Village, Ungaran Timur Subdistrict, Semarang Regency, the principle is on Islamic law. But in its implementation the principle was not carried out one hundred percent, there are variations on the mortgage agreement. that is the interest in the mortgage agreement. Settlement of the law if one of the parties to the default is by way of deliberation, then giving a warning to immediately fulfill its obligations. If there is no good intention from the defaulting party, the agreement is canceled, compensation in the form of cash or debt relief if the party who defaults is the recipient of the mortgage.

Keywords: Agreement, Pawn, Legal Effects